



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata dan menyempurnakan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Bupati adalah Bupati Banjar ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar ;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar ;
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang terdiri dari yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar ;
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar;
11. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ;
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ;
13. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ;
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ;
15. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ;
16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
17. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ;
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar ;
19. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar ;
20. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar ;
21. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banjar ;
22. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Banjar ;
23. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan dalam wilayah Kabupaten Banjar ;

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar ;
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar ;

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Pertama Pembentukan

#### Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

a. Perangkat Daerah yang terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dinas Daerah,
4. Lembaga Teknis Daerah;
5. Kecamatan;
6. Kelurahan;

b. Satuan Polisi Pamong Praja ;

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan ;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- f. Dinas Kehutanan;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
- l. Dinas Sosial ;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi ;
- o. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;
- p. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- c. Badan Kepegawaian Daerah ;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Badan Lingkungan Hidup ;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- h. Badan Pelaksana Penyuluhan ;
- i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ;
- j. Kantor Ketahanan Pangan
- k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
- l. Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha.

(4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Kecamatan Martapura.
- b. Kecamatan Martapura Barat.
- c. Kecamatan Martapura Timur
- d. Kecamatan Karang Intan
- e. Kecamatan Aranio.
- f. Kecamatan Gambut.
- g. Kecamatan Kertak Hanyar.
- h. Kecamatan Sungai Tabuk
- i. Kecamatan Aluh-Aluh.
- j. Kecamatan Beruntung Baru.
- k. Kecamatan Astambul.
- l. Kecamatan Mataraman.
- m. Kecamatan Simpang Empat.
- n. Kecamatan Pengaron
- o. Kecamatan Sambung Makmur.
- p. Kecamatan Sungai Pinang.
- q. Kecamatan Paramasan.
- r. Kecamatan Tatah Makmur
- s. Kecamatan Telaga Bauntung.

(5) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Kelurahan Keraton ;
- b. Kelurahan Murung Keraton ;
- c. Kelurahan Pasayangan ;
- d. Kelurahan Jawa ;
- e. Kelurahan Sungai Pering ;
- f. Kelurahan Sekumpul ;
- g. Kelurahan Tanjung Rema Darat ;
- h. Kelurahan Gambut ;
- i. Kelurahan Gambut Barat ;
- j. Kelurahan Kertak Hanyar
- k. Kelurahan Manarap Lama ;
- l. Kelurahan Mandar Sari ;
- m. Kelurahan Sungai Lulut .

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Paragraf 2  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Paragraf 3  
Dinas Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .;

Paragraf 4  
Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah ;

Paragraf 5  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6  
Lembaga Teknis Daerah Lainnya

Pasal 8

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati .
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit .
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor , dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (4) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7  
Kecamatan

Pasal 9

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8  
Kelurahan

Pasal 10

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 9  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintahan Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas  
Pasal 12

(1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

(3) Dinas Daerah

- a. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina jasa konstruksi
- b. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- c. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pembinaan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Luar Sekolah serta pengelolaan sarana dan prasarana.
- d. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- e. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan, yang meliputi produksi, usaha tani dan pengolahan hasil serta pengelolaan sumberdaya.
- f. Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.



- g. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, yang meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik sarana prasarana dan lalu lintas angkutan sungai.
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi dan pembinaan bidang perindustrian, perdagangan dan sumber daya manusia.
- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan, anggaran dan belanja, akuntansi dan aset daerah.
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang meliputi penempatan, perluasan dan produktivitas tenaga kerja, industrial, kesejahteraan dan pengawasan serta pembinaan transmigrasi.
- l. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil, yang meliputi pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, informasi dan sosialisasi.
- n. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi, yang meliputi penataan wilayah dan konservasi, perusahaan dan pengawasan pertambangan dan energi.
- o. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, yang meliputi pembinaan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.

- p. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan dan pertamanan, yang meliputi pengelolaan kebersihan, pertamanan dan sarana prasarana.

(4) Lembaga Teknis Daerah

- a. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan, pelaporan, penelitian dan pengembangan, perencanaan bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik serta prasarana.
- c. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengadaan, seleksi dan mutasi, pengembangan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesatuan bangsa, hubungan organisasi dan perlindungan masyarakat.
- e. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, yang meliputi penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi sumber daya alam.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, yang meliputi pembinaan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dan penggerakan masyarakat.
- h. Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan, yang meliputi penyuluhan dan informasi teknologi, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana.
- i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan.

- j. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
- k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
- l. Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya peningkatan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.

(5) Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya.

(6) Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kewenangan Kecamatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya.

(7) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 13

(1) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Dinas Daerah

a. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang sumberdaya air ;
- 3) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga ;
- 4) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya ;
- 5) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang jasa konstruksi ;
- 6) penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum ;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan bidang kesehatan keluarga;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi dan pembiayaan kesehatan ;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang kesehatan ;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- 9) pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional ;

c. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ;

- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah ;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang pendidikan ;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

d. Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perkebunan;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang pertanian.
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang produksi dan pengembangan teknologi ;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang bimbingan usaha dan investasi ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan lingkungan dan masyarakat pesisir ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan ;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

f. Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang planologi kehutanan ;

- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemanfaatan hutan ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perlindungan hutan ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang kehutanan ;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 8) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional .

g. Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan komunikasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas jalan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang angkutan jalan;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknik sarana dan prasarana ;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas angkutan sungai .
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang perhubungan;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 8) pembinaan terhadap unit pelaksana teknis .
- 9) pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional .

h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perdagangan ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang sumber daya manusia industri dan perdagangan ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan ;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
  - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha, mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang usaha mikro, kecil dan menengah ;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
  - 5) pemberian pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan produktivitas tenaga kerja ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang hubungan industrial, kesejahteraan pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang transmigrasi;
  - 5) pemberian pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
  - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan pendapatan asli daerah ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan bukan pendapatan asli daerah ;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang anggaran dan belanja ;

- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang akuntansi;
- 6) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan aset daerah;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

l. Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- 2) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kesejahteraan sosial ;
- 3) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- 4) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang sosial ;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan;
- 3) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pencatatan sipil ;
- 4) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan informasi dan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 8) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional ;

n. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.



- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan dan penataan wilayah pertambangan dan energi;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perusahaan pertambangan dan energi;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan bidang pengawasan pertambangan dan energi;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional ;
- o. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati .
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang kebudayaan;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pariwisata;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kepemudaan;
  - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang olah raga;
  - 6) pemberian pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;.
  - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional ;
- p. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang operasional kebersihan ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pertamanan ;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan sarana prasarana kebersihan dan pertamanan ;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan.

- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional ;

(4) Lembaga Teknis Daerah

a. Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program pengawasan ;
- 2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan, kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- 4) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 5) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional ;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pelaporan ;
- 3) pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian ;
- 5) pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana ;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional ;

c. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengadaan, seleksi, dan mutasi kepegawaian daerah ;
- 3) perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan kepegawaian daerah ;
- 4) pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan dan kesejahteraan pegawai ;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan ;

- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kesatuan bangsa ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang hubungan organisasi ;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perlindungan masyarakat ;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penataan lingkungan ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lingkungan;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan sumber daya alam ;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahan desa/kelurahan ;

- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan perempuan ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penggerakan masyarakat ;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .
- h. Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian dan kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
  - 2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penyuluhan dan penyampaian informasi teknologi ;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia ;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan ;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang penyuluhan ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
  - 7) pembinaan terhadap Balai Penyuluhan Pertanian ;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan ;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan perijinan jasa usaha ;
- 4) pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan perijinan tertentu ;
- 5) penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
- 6) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

j. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan kerawanan pangan ;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi pangan dan harga ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap konsumsi dan keamanan pangan ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang ketahanan pangan ;
- 6) penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
- 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perpustakaan ;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan arsip daerah ;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan dokumentasi ;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi ;
- 6) penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
- 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan fungsional .

l. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- 2) penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan ;
- 3) penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik ;

- 4) penyelenggaraan hubungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan;
- 5) penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
- 6) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

(5) Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya ;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. pembinaan pemberdayaan masyarakat ;
- d. pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat ;
- e. pembinaan pengelolaan pendapatan ;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional .

(6) Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya ;
- b. pembinaan pemberdayaan masyarakat ;
- c. pembinaan kesejahteraan sosial ;
- d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional .

(7) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- b. pelaksanaan kebijakan pelaksanaan operasi penegakan peraturan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- d. pelaksanaan penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta ketentraman dan ketertiban umum bersama-sama dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya ;
- e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
- f. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  - Sub Bagian Pembinaan Kecamatan;
  - Sub Bagian Otonomi Daerah ;
  - Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Batas Wilayah.
- 2) Bagian Hukum terdiri dari :
  - Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan ;
  - Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum ;
  - Sub Bagian Bantuan Hukum.
- 3) Bagian Humas, terdiri dari :
  - Sub Bagian Publikasi ;
  - Sub Bagian Informasi;
  - Sub Bagian Protokol.

b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

- 1) Bagian Ekonomi, terdiri dari :
  - Sub Bagian Produksi Daerah ;
  - Sub Bagian Perekonomian ;
  - Sub Bagian Penanaman Modal .
- 2) Bagian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Program ;
  - Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.;
  - Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat .

c. Asisten Administrasi, terdiri dari :

- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi ;
  - Sub Bagian Keuangan ;
  - Sub Bagian Kepegawaian.
- 2) Bagian Organisasi terdiri dari :
  - Sub Bagian Kelembagaan ;
  - Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
  - Sub Bagian Pengolahan Data.

3) Bagian Umum, terdiri dari :

- Sub Bagian Perlengkapan ;
- Sub Bagian Rumah Tangga ;
- Sub Bagian Fasilitas dan Akomodasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Lampiran I adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

#### Pasal 15

1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

a. Bagian Umum terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;.
- Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

b. Bagian Keuangan terdiri dari :

- Sub Bagian Anggaran;
- Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan .

c. Bagian Persidangan terdiri dari :

- Sub Bagian Persidangan; .
- Sub Bagian Risalah dan Pelaporan

d. Bagian Humas dan Hukum terdiri dari :

- Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol ;
- Sub Bagian Hukum, Dokumentasi dan Perpustakaan .

e. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Lampiran II adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

#### Paragraf 3

Dinas Daerah

#### Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah :

a. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1) Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Program
- Sub Bagian Keuangan .
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

2) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

- Seksi Perairan ;
- Seksi Pengairan ;
- Seksi Pemeliharaan Perairan dan Pengairan ;



- 3) Bidang Bina Marga terdiri dari :
    - Seksi Pengembangan dan Peningkatan Jalan ;
    - Seksi Pengembangan dan Peningkatan Jembatan ;
    - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan .
  - 4) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
    - Seksi Tata Kota dan Bangunan;
    - Seksi Bangunan Instansi Pemerintah; .
    - Seksi Prasarana Permukiman dan Penyehatan Lingkungan
  - 5) Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari :
    - Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi
    - Seksi Pembinaan Teknis Konstruksi
  - 6) Unit Pelaksana Teknis .
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .
- b. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
    - Sub Bagian Kepegawaian .
  - 2) Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
    - Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
    - Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut ;
    - Seksi Bina Gizi Masyarakat.
  - 3) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
    - Seksi Imunisasi dan Surveilans Penyakit;
    - Seksi Penanggulangan Penyakit;
    - Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan ;
    - Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan ;
    - Seksi Upaya Pengembangan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
  - 5) Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan, terdiri dari :
    - Seksi Promosi Kesehatan dan Bina Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat;
    - Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan ;
    - Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis .
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .

c. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan ;
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Kepegawaian.
- 2) Bidang Bina Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
  - Seksi Taman Kanak-Kanak;
  - Seksi Sekolah Dasar ;
  - Seksi Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
- 3) Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :
  - Seksi Sekolah Menengah Pertama ;
  - Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - Seksi Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 4) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
  - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaraan ;
  - Seksi Pendidikan Kesetaraan ;
  - Seksi Kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
  - Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah ;
  - Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah .
- 6) Unit Pelaksana Teknis .
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional .

d. Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
  - Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - Seksi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura .
- 3) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
  - Seksi Produksi Perkebunan ;
  - Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
  - Seksi Agribisnis Perkebunan .
- 4) Bidang Peternakan, terdiri dari :
  - Seksi Produksi Peternakan ;
  - Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner ;
  - Seksi Agribisnis Peternakan .

- 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Keuangan ;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Produksi dan Pengembangan Teknologi, terdiri dari :
    - Seksi Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap;
    - Seksi Pengembangan Teknologi dan Perbenihan ;
    - Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Sumber Hayati dan Kesehatan Ikan.
  - 3) Bidang Usaha, terdiri dari :
    - Seksi Bimbingan Usaha dan Investasi;
    - Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran ;
  - 4) Bidang Kelautan, terdiri dari :
    - Seksi Pemberdayaan Lingkungan dan Masyarakat Pesisir ;
    - Seksi Jasa Kelautan, Pengawasan dan Penegakan Hukum
    - Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Keuangan ;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari :
    - Seksi Penatagunaan dan Perpetaan Hutan ;
    - Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan ;.
    - Seksi Inventarisasi dan Rencana Karya .
  - 3) Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
    - Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan ;
    - Seksi Industri Pengolahan Hasil Hutan ;
    - Seksi Tata Usaha Kayu dan Iuran Hasil Hutan .
  - 4) Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    - Seksi Rehabilitasi Hutan ;
    - Seksi Pembinaan Kehutanan ;
    - Seksi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum .
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
  - Sub Bagian Program ;
  - Sub Bagian Keuangan ;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
- 2) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
  - Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
  - Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
  - Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas .
- 3) Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
  - Seksi Angkutan Orang ;
  - Seksi Angkutan Barang ;
  - Seksi Angkutan Khusus .
- 4) Bidang Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
  - Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
  - Seksi Terminal dan Perparkiran ;
  - Seksi Telekomunikasi .
- 5) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai terdiri dari :
  - Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai ;
  - Seksi Operasi dan Bimbingan Keselamatan ;
  - Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Sungai .
- 6) Unit Pelaksana Teknis .
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional .

h. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Program ;
  - Sub Bagian Keuangan ;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
- 2) Bidang Industri, terdiri dari :
  - Seksi Pembinaan Industri Hulu ;
  - Seksi Pembinaan Industri Hilir ;
  - Seksi Promosi, Distribusi dan Sarana Industri .
- 3) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
  - Seksi Pendaftaran dan Pembinaan Perusahaan ;
  - Seksi Promosi, Distribusi dan Sarana Perdagangan ;
  - Seksi Perlindungan Konsumen .
- 4) Bidang Bina Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - Seksi Bina Sumber Daya Manusia Industri ;
  - Seksi Bina Sumber Daya Manusia Perdagangan .
- 5) Unit Pelaksana Teknis .
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

- i. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
  - 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan.
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Koperasi terdiri dari :
    - Seksi Bina Lembaga Koperasi .
    - Seksi Bina Permodalan Koperasi.
  - 3) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
    - Seksi Bina Lembaga Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah.
    - Seksi Bina Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - 4) Bidang Bina Sumber Daya Manusia
    - Bina Sumber Daya Manusia Koperasi ;
    - Bina Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
    - Seksi Pajak ;
    - Seksi Retribusi ;
    - Seksi Pendapatan Asli Daerah Lainnya ;
  - 3) Bidang Penerimaan Bukan Pendapatan Asli Daerah , terdiri dari :
    - Seksi Bagi Hasil Pajak ;
    - Seksi Bagi Hasil Sumber Daya Alam ;
    - Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - 4) Bidang Anggaran dan Belanja, terdiri dari :
    - Seksi Anggaran ;
    - Seksi Penatausahaan Keuangan ;
    - Seksi Penatausahaan Bantuan.
  - 5) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - Seksi Akuntansi dan Pelaporan ;
    - Seksi Pembiayaan
  - 6) Bidang Aset
    - Seksi Inventarisasi ;
    - Seksi Pengadaan ;
    - Seksi Pemeliharaan .
  - 7) Unit Pelaksana Teknis.
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional .

- k. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
    - Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;
    - Seksi Perluasan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ;
    - Seksi Bina Lembaga.
  - 3) Bidang Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Pengawasan, terdiri dari :
    - Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja ;.
    - Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja ;
    - Seksi Norma Kerja dan Jamsostek.
  - 4) Bidang Bina Transmigrasi terdiri dari :
    - Seksi Penyiapan dan Penempatan ;
    - Seksi Pembinaan Transmigrasi ;
    - Seksi Pemberdayaan Unit Permukiman .
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    - Seksi Bantuan Sosial .
    - Seksi Pelayanan Anak Terlantar, Keluarga Miskin dan Usia Lanjut.
  - 3) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - Seksi Penyandang Cacat;
    - Seksi Tuna Sosial dan Napza.
  - 4) Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    - Seksi Bina Perintis Kemerdekaan, Perlindungan dan Hak Azasi Manusia ;
    - Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Komunitas Adat Terpencil;
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .

- m. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
    - Seksi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
    - Seksi Mutasi Pendaftaran Penduduk ;
  - 3) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
    - Seksi Kelahiran dan Kematian;
    - Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak ;
  - 4) Bidang Informasi dan Sosialisasi
    - Seksi Informasi
    - Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan .
  - 5) Unit Pelaksana Teknis
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- n. Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pengembangan dan Penataan Wilayah Pertambangan dan Energi, terdiri dari:
    - Seksi Inventarisasi Bahan Galian Pertambangan dan Energi ;
    - Seksi Penyiapan Wilayah Pertambangan dan Energi ;
    - Seksi Geologi dan Tata Lingkungan.
  - 3) Bidang Pengusahaan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
    - Seksi Penyiapan Izin Pertambangan dan Energi ;
    - Seksi Bimbingan Pengusahaan Pertambangan dan Energi;
    - Seksi Analisa Statistik Pertambangan dan Energi.
  - 4) Bidang Pengawasan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
    - Seksi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan;
    - Seksi Pengawasan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan ;
    - Seksi.Pengawasan Dampak Lingkungan dan Keselamatan Kerja.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- o. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .

- 2) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    - Seksi Budaya dan Nilai Tradisionil ;
    - Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan ;
    - Seksi Dokumentasi, Sarana dan Prasarana ;
  - 3) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
    - Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
    - Seksi Pengembangan Obyek Wisata ;
    - Seksi Sarana dan Jasa Usaha Pariwisata .
  - 4) Bidang Pemuda, terdiri dari :
    - Seksi Pembinaan Anak dan Remaja ;
    - Seksi Pembinaan Kepemudaan.
  - 5) Bidang Olahraga, terdiri dari :
    - Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar;
    - Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat ;
    - Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi
  - 6) Unit Pelaksana Teknis .
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .
- p. Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Kebersihan terdiri dari :
    - Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan .
    - Seksi Pengangkutan dan Pembuangan Sampah ;
    - Seksi Penampungan dan Pemusnahan Sampah .
  - 3) Bidang Pertamanan, terdiri dari :
    - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ;
    - Seksi Penerangan Jalan dan Taman .
  - 4) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    - Seksi Pengadaan dan Distribusi ;
    - Seksi Pemeliharaan
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Lampiran III sampai Lampiran XVIII adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :



- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program dan Keuangan ;
    - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
    - Sub Bagian Administrasi dan Umum .
  - 2) Inspektur Pembantu Wilayah I
  - 3) Inspektur Pembantu Wilayah II
  - 4) Inspektur Pembantu Wilayah III
  - 5) Inspektur Pembantu Wilayah IV
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- b. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan terdiri dari :
    - Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan ;
    - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - 3) Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
    - Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan ;
    - Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata .
  - 4) Bidang Perekonomian, terdiri dari :
    - Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha ; .
    - Sub Bidang Sumber Daya Alam.
  - 5) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
    - Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang ; .
    - Sub Bidang Permukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup .
  - 6) Unit Pelaksana Teknis .
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .
- c. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program
    - Sub Bagian Keuangan .
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pengadaan, Seleksi dan Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
    - Sub Bidang Formasi dan Seleksi Kepegawaian ;
    - Sub Bidang Mutasi Kepegawaian .
  - 3) Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
    - Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian ;
    - Sub Bidang Pengembangan Karir.

- 4) Bidang Bina Pegawai dan Kesejahteraan terdiri dari :
    - Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin .
    - Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan .
  - 5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural ;
    - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- d. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Keuangan ;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
    - Sub Bidang Ketahanan Bangsa ;
    - Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi .
  - 3) Bidang Hubungan Organisasi, terdiri dari :
    - Sub Bidang Partai Politik dan Pendidikan Politik Masyarakat ;
    - Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Organisasi Masyarakat, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
  - 4) Bidang Perlindungan Masyarakat. terdiri dari :
    - Sub Bidang Kesiagaan dan Penyelamatan ;
    - Sub Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- e. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Keuangan ;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Pnaatan Lingkungan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pnaatan Pengelolaan Lingkungan ;
    - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.
  - 3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis Analisa Dampak Lingkungan ;
    - Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan .
  - 4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengkajian Kawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
    - Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan .
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

f. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan .
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
  - Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan
  - Sub Bidang Pengembangan Lembaga Desa dan Kelurahan
- 3) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
  - Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat ;
  - Sub Bidang Teknologi Tepat Guna, Bantuan Pembangunan dan Kekayaan Desa
- 4) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sumber Daya Desa ;
  - Sub Bidang Pemberdayaan Adat, Sosial, Budaya dan Permukiman Desa.

5) Unit Pelaksana Teknis

6) Kelompok Jabatan Fungsional .

g. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan.
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
  - Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan ; .
  - Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
  - Sub Bidang Keluarga Berencana ; .
  - Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- 4) Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri dari :
  - Sub Bidang Institusi dan Peran Serta ;
  - Sub Bidang Advokasi dan KIE .

5) Unit Pelaksana Teknis

6) Kelompok Jabatan Fungsional .

h. Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:

- 1) Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan .
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Bidang Penyuluhan, Informasi dan Teknologi, terdiri dari :
    - Sub Bidang Penyuluhan ;
    - Sub Bidang Informasi dan Teknologi .
  - 3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ;
    - Sub Bidang Media Penyuluhan ;
  - 4) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan ;
    - Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan .
  - 5) Balai Penyuluhan .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Keuangan ;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Bidang Informasi dan Pengaduan ;
  - 3) Bidang Bidang Perijinan Jasa Usaha ;
  - 4) Bidang Perijinan Tertentu ;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- k. Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
  - 2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
  - 3) Seksi Distribusi Pangan dan Harga ;
  - 4) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan ;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha .
  - 2) Seksi Perpustakaan.
  - 3) Seksi Kearsipan .
  - 4) Seksi Dokumentasi .
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalekha Martapura terdiri dari:
- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program ;
    - Sub Bagian Keuangan ;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
    - Seksi Pelayanan Medik;
    - Seksi Keperawatan dan Askep ;

- 3) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
    - Seksi Penunjang Medik .
    - Seksi Penunjang Non Medik .
  - 4) Bidang Hubungan Masyarakat dan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
    - Seksi Hubungan Masyarakat ; .
    - Seksi Pendidikan dan Pelatihan .
  - 5) Komite Medis .
  - 6) Komite Keperawatan.
  - 7) Staf Medis Fungsional .
  - 8) Instalasi.
  - 9) Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Lampiran XIX sampai Lampiran XXX adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Paragraf 5  
Kecamatan

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Sekretariat terdiri dari :
    - Sub Bagian Program dan Keuangan.
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ..
  - b. Seksi Pemerintahan ;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
  - f. Seksi Pendapatan ;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Lampiran XXXI adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Paragraf 6  
Kelurahan

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Sekretariat .
  - b. Seksi Pemerintahan .
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat .

- d. Seksi Kesejahteraan Sosial .
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Lampiran XXXII adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Seksi Operasi;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan ;
  - d. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Lampiran XXXIII adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf 1  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional ;
- (2) Pada Organisasi Dinas dan Badan dapat dibentuk 1(satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis ;
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) wilayah kecamatan atau lebih, sesuai dengan volume kerja, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksan Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya .
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

### BAB V STAF AHLI BUPATI

#### Pasal 24

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya Bupati selain dibantu oleh unsur Perangkat Daerah, juga dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia ;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah .

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 26

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Perangkat Daerah, Staf Ahli dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Staf Ahli , Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum, Camat, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional di tingkat bawahnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku .

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, serta semua Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Desember 2008 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar .

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 09

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan hak otonominya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, perlu didukung oleh pemerintah yang profesional dan mempunyai semangat tanggung jawab yang besar sehingga dapat memikul tanggung jawab dan mampu menjalankan fungsinya. Oleh sebab itu, pendayagunaan aparatur pemerintah ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, pendayagunaan aparatur pemerintah dilakukan melalui upaya penyempurnaan dan pembinaan keseluruhan unsur administrasi yang pada pokoknya adalah penataan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Penataan dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan penataan Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah.
- c. Kemampuan keuangan Daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Dalam penetapan susunan organisasi Perangkat Daerah sangat perlu memperhatikan prinsip-prinsip penataan, yaitu :

- a. Prinsip kejelasan tujuan .
- b. Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan masyarakat .
- c. Prinsip Pembagian Tugas .
- d. Prinsip Koordinasi ;
- e. Prinsip Keberlangsungan Tugas
- f. Prinsip Proporsionalitas ;
- g. Prinsip Keluwesan ;
- h. Prinsip Pendelegasian dan dan Penyerahan Wewenang ;
- i. Prinsip Rentang Kendali ;

- j. Prinsip Jalur dan Staf ;
- k. Prinsip Kejelasan dalam Pembagian ;
- l. Prinsip Legalitas .

Berdasarkan pemikiran di atas, maka perlu Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan penataan kembali struktur organisasi pemerintahan dengan harapan agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Adapun Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 8 Bagian.
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 4 Bagian.
- c. Dinas Daerah sebanyak 16 buah.
- d. Inspektorat sebanyak 1 buah.
- e. Badan sebanyak 8 buah.
- f. Kantor sebanyak 2 buah.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 buah.
- h. Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 buah.
- i. Kecamatan sebanyak 19 buah.
- j. Kelurahan 13 buah.
- k. Staf Ahli Bupati sebanyak 5 Bidang.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09


Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR

ttd  
H. G. KHAIRUL SALEH  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR

ttd  
H. G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH  
Perda Kab.Banjara No.09 Th.2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,  
ttd  
H.G. KHAIRUL SALEH  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIROL SALEH,  
Perda Kab.Banj. No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,


ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,


ttd

Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
H.G. KHAIRUL SALEH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
ttd  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

Perda Kab. Banjar No.09 Th.2008

H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHABIBUDDIN, S.Pd  
Perda Kab. Banjar No. 09 Th. 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,  
ttd  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,


ttd

H.G. KHAIRUL SALEH  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,


ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd  
Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KIRILUS SALEH  
Kabupaten Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHABIRUL SALEH  
Perda Kab. Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,


ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

Perda Kab.Banjar No.09 Th.2008  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH  
Perda Kab.Banjara No.09 Th.2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,


ttd

H.G. KHAIRUL SALEH



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,  
ttd  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

Perda Kab. Banjar No. 09 Th. 2008  
H.G. KHAIROL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN


LAMPIRAN XXXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,  
ttd  
H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN

LAMPIRAN XXXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008




BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008  
TANGGAL : 9 JUNI 2008



BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

